



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1558/Pdt.G/2022/PA.Krw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, Tempat dan tanggal lahir di Karawang, 19 Juni 1981, Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW), beralamat di Dusun Sepat Kerep RT. 016 RW. 004 Desa Cikarang, Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, sekarang berdomisili di 3F, No. 258, Jingxin Street, Zhonghe District New Taipei City, Taiwan. Post Code: 235. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Raden Dian Abadi, S.H., M.H., dan Rendi Apriansyah S.H., masing-masing sebagai Advokat berkantor di Kantor Hukum R. DIAN ABADI, S.H., M.H. & REKAN, yang beralamat di Jalan Arief Rahman Hakim Blok C No. 50 Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat - 41312, Telepon (0267) 8417252 – 081222549999, e-mail: [r.diandanrekan@gmail.com](mailto:r.diandanrekan@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Januari 2022. Selanjutnya disebut sebagai **Pengugat**.

### Lawan

**TERGUGAT**, Tempat dan tanggal lahir di Karawang, 21 Juni 1967, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Sepat Kerep RT. 016 RW. 004 Desa Cikarang, Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 12 hal Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2022/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, dengan register Nomor 1558/Pdt.G/2022/PA.Krw, tanggal 09 Mei 2022, dengan dalil-dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan akad nikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 30 April 1996, bertepatan dengan 12 Hajji1416 H sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 116/12/V/1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang.
2. Bahwa setelah menjalankan pernikahan, PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di rumah sederhana milik TERGUGAT yang beralamat di Dusun Sepat Kerep RT. 016 RW. 004 Desa Cikarang, Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang. Setelah PENGGUGAT bekerja di Taiwan, sedikit demi sedikit rumah itu di renovasi dari uang milik PENGGUGAT.
3. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT juga telah campur (*ba'da dukhul*) sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  - a. ANAK, lahir tanggal 11 September 2000
  - b. ANAK, lahir tanggal 15 Mei 2008.
4. Bahwa sejak pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik.
5. Bahwa setelah kelahiran anak kedua, TERGUGAT tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi/memberikan nafkah kepada PENGGUGAT,

*Hal. 2 dari 12 hal Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2022/PA.Krw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga persoalan ini sering menjadi pertengkaran yang terus-menerus diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT.

6. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan ekonomi dan menghindari pertengkaran maka pada tanggal 16 Mei 2010, PENGGUGAT memutuskan untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan bekerja di Taiwan. PENGGUGAT sudah dua kali berangkat ke Taiwan, yaitu Tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, dan Tahun 2013 sampai dengan sekarang.

7. Bahwa selama bekerja di Taiwan, seluruh tanggungan kehidupan keluarga, baik TERGUGAT dan Anak-anak ditanggung oleh PENGGUGAT. TERGUGAT tidak mau tau dan tidak tanggung jawab tentang kebutuhan hidup keluarga di Indonesia, termasuk untuk membiayai kehidupan anak-anaknya.

8. Bahwa di saat PENGGUGAT kekurangan uang untuk mengirim ke Indonesia (ke TERGUGAT), TERGUGAT marah-marah dan terjadilah pertengkaran. Padahal, yang menjadi kepala keluarga adalah suami-TERGUGAT, bukan PENGGUGAT. Tetapi yang marah besar ketika tidak punya uang adalah TERGUGAT.

9. Bahwa pertengkaran berlanjut bukan hanya persoalan uang saja, tetapi melebar ke masalah perselingkuhan, dimana TERGUGAT menuduh PENGGUGAT melakukan selingkuh dengan pria lain sementara TERGUGAT tidak dapat membuktikan apa-apa. Hal inilah yang membuat sakit hati dari PENGGUGAT.

10. Bahwa puncak pertengkaan terjadi pada akhir Januari 2022, dimana TERGUGAT berkata kasar dan membentak meminta uang kepada PENGGUGAT. PENGGUGAT merasa sudah tidak ada harga dirinya lagi di depan TERGUGAT. Hal ini juga membuat PENGGUGAT kehilangan rasa terhadap TERGUGAT.

11. Bahwa terhadap pertengkaran tersebut, pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT agar hidup rukun kembali seperti semula tetapi upaya itu tidak berhasil.

12. Bahwa melihat hubungan rumah tangga yang sudah tidak sehat dan sering terjadi pertengkaran yang tidak pernah berhenti antara PENGGUGAT

*Hal. 3 dari 12 hal Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2022/PA.Krw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan TERGUGAT, maka sudah tidak mungkin lagi bagi PENGGUGAT untuk mempertahankan perkawinan ini.

13. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2), yang berbunyi:

*"(2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri."*

Dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), yang berbunyi:

*"f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*

Serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f,g), yang berbunyi:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.;

g. Suami melanggar taktik talak.

Dengan demikian dari pasal-pasal yang disebutkan di atas, maka dibenarkan dan diperbolehkan adanya perceraian.

14. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut diatas maka PENGGUGAT berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, TERGUGAT, di Pengadilan Agama Karawang, agar ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagai suami isteri putus karena perceraian.

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memanggil para pihak / kuasa hukumnya, memeriksa, dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra TERGUGAT, terhadap PENGGUGAT;

Hal. 4 dari 12 hal Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2022/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa hukum Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 1558/Pdt.G/2022/PA.Krw yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa berita acara sumpah dan kartu tanda anggota advokat kuasa hukum, ternyata telah memenuhi syarat formil oleh karenanya dapat diterima sebagai kuasa hukum Penggugat;

Bahwa, kuasa hukum Penggugat menyatakan bahwa Penggugat saat ini tinggal di Taiwan karena bekerja sebagai TKW;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 116/12/V/1996 tanggal 30 April 1996 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa, selain bukti tertulis, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. SAKSI, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 5 dari 12 hal Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2022/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah terakhir di rumah milik Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Taiwan karena bekerja sebagai TKW;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat dan Tergugat sering marah-marah meminta uang dan berkata kasar kepada Penggugat ;
  - Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat berselisih bertengkar;
  - Bahwa tahun 2013 Penggugat sempat pulang ke Karawang dari Taiwan sekitar satu bulan, namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi sejak bulan Januari 2022 karena Tergugat marah-marah meminta uang dan berkata kasar kepada Penggugat ;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. SAKSI, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah milik Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Taiwan karena bekerja sebagai TKW;

Hal. 6 dari 12 hal Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2022/PA.Krw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat dan Tergugat sering marah-marah meminta uang dan berkata kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat berselisih bertengkar;
- Bahwa tahun 2013 Penggugat sempat pulang ke Karawang dari Taiwan sekitar satu bulan, namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi sejak bulan Januari 2022 karena Tergugat marah-marah meminta uang dan berkata kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan memohon untuk dikabulkan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, maka Tergugat tidak menyampaikan jawaban dan bukti-bukti dipersidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang dimuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa hukum Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun

*Hal. 7 dari 12 hal Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2022/PA.Krw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang awalnya harmonis, namun sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat dan Tergugat sering marah-marah meminta uang dan berkata kasar kepada Penggugat, kemudian sejak bulan Januari 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang tercatat pada KUA Kecamatan Cilamaya wetan Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Hal. 8 dari 12 hal Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2022/PA.Krw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata merupakan kakak kandung seibu dan keponakan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan fakta yang dilihat dan didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi dihubungkan dengan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2008 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat dan Tergugat sering marah-marah meminta uang dan berkata kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa karena untuk membantu Tergugat mencari nafkah, maka Penggugat tahun 2013 berangkat kerja ke Taiwan sampai sekarang;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Januari 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi ;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan tidak mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri;

Hal. 9 dari 12 hal Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2022/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan tidak mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan pandangan hukum dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت الاضرار وعجز القاضى عن اصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya : "Apabila telah tetap adanya dhoror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam

Hal. 10 dari 12 hal Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2022/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus dan antara kedua belah pihak tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1443 Hijriyyah, oleh Drs. Jajang Suherman, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, serta H. Abdillah, S.H., M.H., dan Drs. Tauhid, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Hal. 11 dari 12 hal Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2022/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus Tukul Wibisono, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Jajang Suherman, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. Abdillah, S.H., M.H.

Drs. Tauhid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bagus Tukul Wibisono, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp30.000,00
2. Biaya proses	:Rp50.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	:Rp70.000,00
4. Biaya PNBP panggilan Penggugat	:Rp10.000,00
5. Biaya panggilan Tergugat	:Rp240.000,00
6. Biaya PNBP panggilan Tergugat	:Rp10.000,00
7. Biaya redaksi	:Rp10.000,00
8. Biaya meterai	:Rp10.000,00

J u m l a h :Rp430.000,00  
(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2022/PA.Krw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)